



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Pando Alias Undit Anak Teodurus Amira
2. Tempat lahir : Samap
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho
Kabupaten Mempawah
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO PANDO Als UNdit Anak TEODURUS AMIRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *Pencurian* melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. HILTON DUTA LESTARI melalui Saksi YOHANES SATRIA

- 1 (satu) unit motor yamaha vega zr warna hitam tanpa Nopol dengan No. Mesin: 509-1648537, No. Rangka: MH35D9204CJ648449

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari selang air lipat yang dibelah untuk membawa sawit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba



Bahwa ia terdakwa LEO PANDO Als UNDIT Anak TEODURUS AMIRA pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Kebun PT. HILTON DUTA LESTARI yang berada di Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi STEPANUS SAHADI bersama – sama dengan Saksi IRWANUS (karyawan PT. HILTON DUTA LESTARI) melakukan patroli di wilayah perkebunan PT. HILTON DUTA LESTARI yang beralamat di Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, saat berada di Divisi 2A Blok F-12 Saksi STEPANUS bersama Saksi IRWANUS melihat seseorang yang sedang memindahkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang sepeda motor yaitu Terdakwa LEO PANDI. Saksi STEPANUS SAHADI dan Saksi IRWANUS kemudian mendatangi dan mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang digunakan Terdakwa, 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang motor yang terbuat dari kayu, dan selang lipat, lalu menghubungi Saksi YOHANES SATRIA selaku *Acting Manajer* PT. HILTON DUTA LESTARI dan atas arahan dari Saksi YOHANES SATRIA kemudian Saksi STEPANUS SAHADI bersama Saksi IRWANUS membawa Terdakwa ke Polsek Menjalin untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Menjalin Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. HILTON DUTA LESTARI sebanyak 18 (delapan belas) kali, dan terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 08.00, dengan cara Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah dodos ke perkebunan PT. HILTON di Blok F-12 Divisi 2A. sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa dodos miliknya ke pohon buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit (memotong) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. HILTON DUTA LESTARI sehingga



buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah. Terdakwa melakukannya hingga terkumpul sejumlah 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengangkut sejumlah 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang sudah dimodifikasi dengan keranjang menuju kerumahnya untuk menyimpannya dan kembali lagi ke lokasi tempat sisa buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil sisa sejumlah 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit datang Saksi STEPANUS SAHADI dan Saksi IRWANUS menghampiri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan membuang dodos miliknya ke sungai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kerugian yang dikeluarkan PT. HILTON DUTA LESTARI tanggal 13 November 2021, PT. HILTON DUTA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.590.016,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu enam belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOHANES SATRIA WIDIATMAJA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Asisten Astate Satu Perkebunan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);
 - Bahwa saksi menjelaskan ada terjadi pencurian buah sawit di lokasi kebun PT. HILTON yang berada di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut awalnya dari laporan Saksi IRWANUS dan saksi STEPANUS SAHADI yang sedang melakukan patroli di kebun;
 - Bahwa informasi yang diterima oleh saksi adalah Saksi IRWANUS dan saksi STEPANUS SAHADI berhasil mengamankan pencuri buah kelapa sawit yang bernama terdakwa LEO PANDO;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi berangkat ke lokasi dan melihat terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan antara lain 1 buah dodos, 1 buah keranjang motor, serta 1 buah sepeda motor,



kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa berapa banyak buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengakui mengambil 8 buah tandan, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa sudah berapa kali mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. HILTON, dan terdakwa menjawab sudah 18 kali;

- Bahwa saksi beserta pihak perusahaan melakukan pengecekan di lokasi kebun sekitar tempat terjadinya pencurian, dan saksi mendapati terdapat sekitar bekas panen di pohon kelapa sawit dengan perkiraan hasilnya 62 tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang lain yang membantu terdakwa ataupun seorang lain yang juga melakukan pencurian buah sawit di lokasi tersebut, dan terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi belum masuk jadwal pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT. HDL atau memiliki hak untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT. HDL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **STEPANUS SAHADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di perkebunan kelapa sawit milik PT. HDL di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10. 30 WIB saksi bersama dengan saksi IRWANUS yang sedang melakukan patroli di wilayah kebun PT. HDL melihat terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama saksi IRWANUS menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti antara lain 8 buah tandan kelapa sawit, 1 buah keranjang motor yang terbuat dari kayu dan selang lipat, serta 1 buah sepeda motor yamaha vega warna merah;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa karena saksi mengetahui banyak buah kelapa sawit yang hilang di lokasi tersebut, dan terdakwa bukan merupakan karyawan PT. HDL;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon atasan saksi yaitu Saksi YOHANES SATRIA memberitahukan adanya pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT. HDL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi YOHANES SATRIA ke lokasi tersebut dan langsung menginterogasi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi IRWANUS membawa terdakwa ke Polsek Menjalin untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

3. **IRWANUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di perkebunan kelapa sawit milik PT. HDL di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10. 30 WIB saksi bersama dengan saksi STEPANUS SAHADI yang sedang melakukan patroli di wilayah kebun PT. HDL melihat terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama saksi STEPANUS SAHADI menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti antara lain 8 buah tandan kelapa sawit, 1 buah keranjang motor yang terbuat dari kayu dan selang lipat, serta 1 buah sepeda motor yamaha vega warna merah;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa karena saksi mengetahui banyak buah kelapa sawit yang hilang di lokasi tersebut, dan terdakwa bukan merupakan karyawan PT. HDL;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon atasan saksi yaitu Saksi YOHANES SATRIA memberitahukan adanya pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT. HDL;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi YOHANES SATRIA ke lokasi tersebut dan langsung menginterogasi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi STEPANUS SAHADI membawa terdakwa ke Polsek Menjalin untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ambil tersebut adalah berupa buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 08.00 Wib di Blok F12 Divisi 2A

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hilton Duta Lestari di Samab Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 16 (lima belas) tandan dimana 8 (delapan) tandan sudah terdakwa bawa pulang dan 8 (delapan) tandannya diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 08.00 berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Dodos menuju kebun PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut terdakwa langsung menuju pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari menggunakan Dodos yang terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah terkumpul 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, terdakwa membawa 8 (delapan) buah kelapa sawit terlebih dahulu kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan 8 (delapan) buah kelapa sawit kerumah terdakwa, terdakwa kembali ke PT. Hilton Duta Lestari untuk mengambil 8 (delapan) buah kelapa sawit yang masih tersisa;
- Bahwa pada saat menaikkan sisa 8 (delapan) buah kelapa sawit yang tertinggal tersebut terdakwa tertangkap oleh karyawan PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari sudah 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit
2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr warna hitam merah tanpa Nopol.
3. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari selang air lipat yang dibelah untuk membawa buah sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 08.00 Wib di Blok F12 Divisi 2A Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hilton Duta Lestari di Samab Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak sebanyak 16 (lima belas) tandan dimana 8 (delapan) tandan sudah terdakwa bawa pulang dan 8 (delapan) tandannya diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara menuju pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari menggunakan dodos yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari sudah 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Hilton Duta Lestari dan tidak mempunyai hak atau izin dari pemilik buah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Leo Pando Alias Undit Anak Teodurus Amira, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 08.00 Wib di Blok F12 Divisi 2A Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hilton Duta Lestari di Samab Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, mengambil buah sawit sebanyak sebanyak 16 (lima belas) tandan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di lokasi perkebunan milik PT. Hilton Duta Lestari yang merupakan buah sawit yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Hilton Duta Lestari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara menuju pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari menggunakan dodos yang Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni PT Hilton Duta Lestari, serta Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut mengingat Terdakwa bukan karyawan atau pegawai perusahaan yang memiliki kuasa untuk melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa Terdakwa lebih dari satu kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Hilton Duta Lestari dan setelahnya buah tersebut Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kebun PT Hilton Duta Lestari maka dikembalikan kepada PT Hilton Duta Lestari melalui Saksi YOHANES SATRIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr warna hitam merah tanpa Nopol. yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari selang air lipat yang dibelah untuk membawa buah sawit. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis, yang dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Hilton Duta Lestari secara materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya, menyesal dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Pando Alias Undit Anak Teodurus Amira tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit;
dikembalikan kepada PT Hilton Duta Lestari melalui Saksi YOHANES SATRIA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr warna hitam merah tanpa Nopol.
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari selang air lipat yang dibelah untuk membawa buah sawit;
dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Gillang Pamungkas, S.H.

ttd

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edy Swadesi, S.H.